



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR 34 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BELAH  
KECAMATAN DONOROJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Belah Kecamatan Donorojo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

**Memperhatikan** : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Belah Nomor : 05/PL.01-BA/3501.01.2012/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemuakhiran Data Pemilih pada Desa Belah Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BELAH KECAMATAN DONOROJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemuakhiran Data Pemilih pada Desa Belah Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

**KEDUA** : Keputusan ini.  
Petugas Pemuakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan

**KETIGA** : peraturan perundang-undangan.  
Masa Kerja Petugas Pemuakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai

- sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal
- KEEMPAT** : 11 April 2023.
- Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk
- KELIMA** : Pemilihan Umum.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BELAH,  
ttd

**EDI SETIAWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 34 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA BELAH KECAMATAN DONOROJO UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA DESA BELAH KECAMATAN DONOROJO  
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	AGUS SARWANTO	LAKI-LAKI	1	RT 5 RW 1 DUSUN NGLEBENG DESA BELAH
2.	HARTINI SULISTYOWATI	PEREMPUA N	2	RT 1 RW 2 DUSUN BELAH DESA BELAH
3	WAHYU BUDI SUSILO	LAKI-LAKI	3	RT 7 RW 2 DUSUN BELAH DESA BELAH
4	MITA MANDA KUMALA	PEREMPUA N	4	RT 3 RW 3 DUSUN TUNGGUL DESA BELAH
5	CINDHE PUTRI LARASATI	PEREMPUA N	5	RT 1 RW 3 DUSUN TUNGGUL DESA BELAH
6	FEBRIAN LUTFI AFIF	PEREMPUA N	6	RT 2 RW 4 DUSUN JATISARI DESA BELAH
7	RINAWATI	PEREMPUA N	7	RT 2 RW 5 DUSUN LEMABANG DESA BELAH
8	SUMARDI	LAKI-LAKI	8	RT 2 RW 6 DUSUN BONREJO DESA BELAH
9	SISKA ANDARSARI	PEREMPUA N	9	RT 3 RW 7 DUSUN KLEPU DESA BELAH
10	MARYOTO	LAKI-LAKI	10	RT 5 RW 8 DUSUN SINUNG DESA BELAH

11	FENI YUFITA SARI	PEREMPUAN	11	RT 3 RW 9 DUSUN PUGERAN DESA BELAH
12	SUHARYADI	LAKI-LAKI	12	RT 1 RW 10 DUSUN PLOSO DESA BELAH
13	SERLI SURYANI	PEREMPUAN	13	RT 1 RW 12 DUSUN NGELO DESA BELAH

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BELAH,

ttid

**EDI SETIAWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

